

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MINAHSA SELATAN	Nomor SOP : 02 Tanggal Pembuatan : 21 Januari 2026 Tanggal Efektif : 21 Januari 2026 Disahkan Oleh : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nama SOP : Pencatatan Biodata WNI Di Luar Wilayah NKRI	Disahkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Samuel Tandaju, SE NIP. 19710614 199703 1 005
---	--	---	---

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksanaan :
1. UU No. 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan; 2. UU No. 24 Tahun 2013, tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; 3. Perpres No.96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;	1. Memiliki pengetahuan tentang Administrasi Kependudukan; 2. Mampu mengoperasikan aplikasi SIAK; 3. Mampu melaksanakan pelayanan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun) dalam melayani masyarakat.
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
Masyarakat Minahasa Selatan	Komputer dan aplikasi SIAK, Printer, Kertas A4 80 GSM, Formulir
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan :
Pelayanan tidak dipungut biaya/gratis	Pencatatan Biodata WNI Di Luar Wilayah NKRI

No	Aktifitas	Pelaksana					Mutu Baku			
		Pemohon	Petugas/ Front Office	Operator	Kabid/ Validator	Kepala Dinas	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Mengambil Nomor Antrian, Mengisi Formulir dan Menyerahkan dokumen Persyaratan						Dokumen Persyaratan Pencatatan Biodata WNI Di Luar Wilayah NKRI sesuai Standar Pelayanan	1 hari	Biodata Penduduk	Pelayanan Gratis
2	Verifikasi Dokumen									
3	Mengentri Data									
4	Validasi Dokumen untuk pengajuan TTE									
5	Pembubuhan TTE									
6	Operator Cetak/Kirim Dokumen									
7	Menerima Dokumen									